



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan S. Parman No. 345 Tlp. (0281) 891004, Fax. 891618
PURBALINGGA

SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJIN OPERASIONAL

Nomor : 421/2158/2023

Berdasarkan Surat Kepala SD Negeri 1 Bajong Kecamatan Bukateja Nomor: 421.2/046/2023 tanggal 25 Agustus 2023 perihal Permohonan Surat Keterangan Pengganti Ijin Operasional, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TRI GUNAWAN SETYADI, S.H., M.H.**
NIP : 19690222 199603 1 004
Pangkat, Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

Nama Sekolah : SD Negeri 1 Bajong
NPSN : 20303628
NSS : 101030302038
Alamat : Jl. Wirapati, RT.02/RW.04 Bajong, Kec. Bukateja- Kab. Purbalingga
Tahun Pendirian : 1963
Tahun Operasional : 1910

Semenjak berdiri dan sampai sekarang masih aktif namun tidak memiliki ijin operasional dan surat keterangan ini sebagai pengganti ijin operasional tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Purbalingga, 25 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA

TRI GUNAWAN SETYADI, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690222 199603 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
**KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
(KPMPT)**

Jl. Mayjend. Sungkono KM.2 Telp /Fak. (0281) 891235 Purbalingga 53371

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 648.1. 1430 / 2012**

**TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
An. REHABILITASI RUANG KELAS RUSAK BERAT SDN 1 BAJONG
KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Sdr. Yanuar Abidin, SH (An. Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SDN 1 Bajong) Alamat Jl.Letjend. S.Parmen No. 345, Purbalingga tanggal 29 Desember 2012 perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk Rehabilitasi Ruang Kelas, Luas m² Bangunan Permanen kelas 1 (satu) di atas tanah , terletak di SDN 1 Bajong Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.
- b. Bahwa sehubungan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan, maka kepada pemohon yang bersangkutan dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada SDN 1 BAJONG, untuk Rehabilitasi Ruang Kelas, terletak di SDN 1 Bajong Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Keputusan ini yang berkepentingan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 844.000 (Delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- KETIGA : Garis sempadan sedikitnya harus berjarak 7,5 (Tujuh Koma Lima) meter dari garis tengah as jalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 29 Desember 2012

KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PURBALINGGA


Drs. SIDIQ PURWANTO
Pembina Tk. I
NIP. 19601114 198503 1 008